

TATA TERTIB

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Jakarta, 29 Maret 2021



1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (“Rapat”) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (“Perseroan”).

Demi kelancaran Rapat, selama Rapat berlangsung peserta diharapkan tidak meninggalkan ruang Rapat, menonaktifkan fungsi suara telpon genggam, tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat, dan mematuhi penerapan protokol kesehatan.

2. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 29 Maret 2021
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Kantor Perseroan – South Quarter Tower A, Lt. 20
Jl. R.A. Kartini, Kav.8, Cilandak, Jakarta Selatan

3. Mata Acara

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2020.
4. Penetapan tantiem Tahun Buku 2020, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2021.
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2021.
6. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

4. Peserta

- a. Peserta Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 4 Maret 2021, pukul 16.15 WIB, atau kuasa pemegang saham yang surat kuasanya telah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom.
- b. Pimpinan Rapat dan/atau petugas registrasi berhak meminta pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk membuktikan kewenangannya dalam menghadiri Rapat, sesuai dengan persyaratan yang telah disampaikan pada pemanggilan Rapat.
- c. Pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.
- d. Peserta Rapat yang dapat mengikuti Rapat adalah peserta yang telah lolos dalam protokol pencegahan penyebaran Covid-19 sebagaimana telah disampaikan pada pemanggilan Rapat.

5. Undangan

Undangan adalah peserta Rapat yang hadir atas undangan Direksi Perseroan, namun tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, atau memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan

- a. Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

- d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas mata acara Rapat yang akan diputus, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- f. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas mata acara Rapat yang akan diputus, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Direksi.
- g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah satu pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh peserta Rapat.
- h. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat serta berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan lancar dan tertib sehingga tujuan Rapat dapat tercapai.

8. Kuorum Kehadiran

Kuorum Rapat dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mata acara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6
Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Mata acara 7
Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- c. Mata acara 8
Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

9. Tanya Jawab

- a. Sebelum pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- b. Pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
 - Penanya diharuskan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu untuk kemudian diteruskan kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan secara bergantian untuk berbicara di mikrofon yang telah disediakan.
 - Tanya Jawab pada setiap mata acara Rapat akan dibagi menjadi 3 (tiga) sesi, dengan masing-masing sesi terdiri dari 3 (tiga) orang penanya. Sesi 2 dan 3 hanya diadakan apabila jumlah penanya di sesi sebelumnya melebihi 3 (tiga) orang. Jumlah sesi dan penanya dapat disesuaikan atas persetujuan Pimpinan Rapat.
 - Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan satu persatu, serta dapat meminta kepada pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau tanggapan.

10. Keputusan

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mata acara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6
Keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Mata acara 7
Keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c. Mata acara 8
Keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11. Pemungutan Suara

Pemungutan suara akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- b. Untuk mata acara 1 sampai dengan 7, pemungutan dilaksanakan secara terbuka. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas. Selanjutnya penghitungan suara akan dilaksanakan secara elektronik.
- c. Khusus untuk mata acara 8, pemungutan suara dilaksanakan secara tertutup. Pemegang saham atau kuasanya memberikan suara dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan sebelumnya dan menyerahkan kepada petugas. Selanjutnya penghitungan suara akan dilaksanakan secara elektronik.
- d. Suara abstain dianggap sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
- e. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama, maka usulan yang diajukan dianggap ditolak, kecuali terkait diri orang akan ditentukan melalui undian.
- f. Ketentuan pemungutan suara ini secara mutatis mutandis berlaku bagi pemegang saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

Perseroan telah menunjuk pihak independen, yaitu:

1. Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan suara; dan
2. Notaris Aulia Taufani S.H. untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

12. Penerapan Protokol Kesehatan

Pemegang saham atau kuasanya wajib mengikuti protokol kesehatan di tempat Rapat, sebagai berikut:

- Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab PCR (tanggal pengambilan sampel 2 hari sebelum Rapat) atau Antigen (tanggal pengambilan sampel 1 hari sebelum rapat) dengan hasil negatif/non-reaktif Covid-19, dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik.
- Menggunakan masker.
- Berdasarkan pemantauan tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37°C atau gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas.
- Mengikuti arahan dan prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat.

13. Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, sepanjang tidak bertentangan, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 5 Maret 2021
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Direksi